



SOSIALISASI HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK DUSUN BENTENNGE, DESA  
BIRORO, KEC. SINJAI TIMUR, KAB. SINJAI

Jusri Mudjrimin\*<sup>1</sup>, Syahrul Yadi<sup>2</sup>, Jusmianti<sup>3</sup> Kusnadi<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Ahmad Dahlan  
e-mail: unsa08@gmail.com<sup>1</sup>, adhybugiez@gmail.com<sup>4</sup>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

**Abstrak**

Masih ada masyarakat yang masih kurang memahamami terkait perjanjian antara tenaga kesehatan dan pasien memiliki potensi pelanggaran sehingga memunculkan sengketa hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak sehingga dibutuhkan pemahaman tentang hukum perjanjian terapeutik. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi dan sesi tanya jawab, serta pemberian kuis sederhana. uraian pelaksanaan kegiatan pemaparan materi meliputi : perjanjian terapeutik, jenis-jenis perjanjian terapeutik, unsur-unsur penting dalam perjanjian terapeutik, asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam perjanjian hukum terapeutik, perjanjian hukum mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk interaksi komunikasi antara tenaga kesehatan, sebagai bentuk komunikasi profesional antara tenaga kesehatan dan pasien, Unsur-unsur transaksi terapeutik merupakan elemen penting yang harus ada dalam proses interaksi antara tenaga kesehatan (dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain) dan pasien, Syarat sah transaksi terapeutik merujuk pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien dianggap sah secara hukum dan etis, pihak-pihak yang terlibat, Berakhirnya transaksi terapeutik atau hubungan terapeuti). pada dasarnya merupakan kegiatan sosialisasi yang diharapkan mendapat respon baik dari masyarakat Dusun Bentenngge, Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai. masyarakat yang mengikuti masih terbatas dikarenakan adanya kegiatan rutin dipedesaan. untuk itu diharapkan informasi yang diterima dari sosialisasi yang dilakukan dapat disampaikan kepada masyarakat sekitar.

**Kata kunci:** masyarakat, tenaga kesehatan, perjanjian hukum

**Abstract**

Some members of the community still lack understanding regarding agreements between healthcare professionals and patients, which can lead to violations and legal disputes that may harm both parties. Therefore, understanding the law of therapeutic agreements is needed. This Community Service activity was carried out through interactive lectures, discussions, question-and-answer sessions, and simple quizzes. The material presented included: therapeutic agreements; types of therapeutic agreements; important elements within therapeutic agreements; the legal principles underlying therapeutic legal agreements; legal agreements referring to the provisions in Article 1320 of the Civil Code; forms of communication between healthcare professionals, as a form of professional communication between healthcare providers and patients; elements of therapeutic transactions that must exist in the interaction process between healthcare professionals (doctors, nurses, or other health workers) and patients; the requirements for a valid therapeutic transaction referring to the provisions that must be met so that the relationship between healthcare workers and patients is considered valid both legally and ethically; the parties involved; termination of therapeutic transactions or relationships.

Essentially, this socialization activity was expected to receive a good response from the people of Dusun Bentenngge, Biroro Village, East Sinjai District, Sinjai Regency. However, participation was still limited due to routine activities in the village. Therefore, it is hoped that the information received from the socialization can be conveyed to the surrounding community.

**Keywords:** community, healthcare workers, legal agreement

## 1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat yang menuntut adanya hubungan yang kuat antara tenaga medis dan pasien. Hubungan ini tidak hanya bersifat teknis medis, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang disebut sebagai perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah kesepakatan antara tenaga kesehatan dan pasien yang didasarkan pada kepercayaan dan kesepahaman mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, risiko yang mungkin terjadi, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam proses pelayanan kesehatan.

Sayangnya, pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Biroro, terhadap aspek hukum dalam pelayanan kesehatan masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-hak mereka sebagai pasien, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk memberikan persetujuan (*informed consent*), serta hak untuk menolak tindakan medis tertentu. Di sisi lain, tidak sedikit tenaga kesehatan yang juga belum sepenuhnya memahami pentingnya komunikasi hukum yang tepat dalam menjalin hubungan profesional dengan pasien.

Kurangnya pemahaman ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahpahaman antara pasien dan tenaga medis, potensi pelanggaran etika, hingga munculnya sengketa hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai hukum perjanjian terapeutik menjadi langkah penting dan strategis untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan. (Widjaja, N, 2024)

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Biroro sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada keselamatan pasien. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Biroro dapat lebih memahami posisi hukumnya sebagai pasien, dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah ini juga dapat meningkatkan kualitas interaksi profesional yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika kedokteran.

## 2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi dan sesi tanya jawab, serta pemberian kuis sederhana untuk masyarakat yang berpartisipasi. Metode ini dipilih karena masyarakat Desa Biroro lebih mudah mencerna informasi ketika disampaikan secara langsung, terbuka, dan dalam suasana yang nyaman.

Dalam sosialisasi ini, disampaikan informasi mengenai Hukum Perjanjian Terapeutik, yaitu kesepakatan antara pasien dan tenaga medis sebelum tindakan pengobatan dilakukan. Masyarakat diajak untuk lebih mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai pasien, termasuk pentingnya memberikan persetujuan atau penolakan sebelum menerima pelayanan kesehatan. (Giri, N. G. B. W, 2020)

Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat Desa Biroro dapat lebih memahami pentingnya komunikasi yang efektif dengan tenaga medis, serta menyadari apa saja hak yang mereka miliki saat mendapatkan pelayanan kesehatan.

## 3. PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, Hukum perjanjian Terapeutik kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat dalam pengetahuan hukum yang terkait dengan kesehatan. Uraian kegiatan pengabdian diharapkan mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi kearah yang lebih baik.

Pemaparan materi Hukum Perjanjian Terapeutik meliputi :

### - Materi 1

Perjanjian terapeutik adalah suatu bentuk hubungan profesional yang dibangun antara tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau terapis dengan pasien, yang dilandasi oleh rasa saling

percaya, empati, dan komunikasi yang efektif. Hubungan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang mendukung proses penyembuhan pasien secara fisik, emosional, dan psikologis. Perjanjian ini bukan sekadar kesepakatan verbal atau tertulis, melainkan sebuah komitmen etis dan profesional yang menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan kesehatan, dengan memperhatikan hak, martabat, dan kebutuhannya secara menyeluruh

- **Materi 2**

Adapun Jenis-jenis Perjanjian Terapeutik : 1) Perjanjian Terapeutik Formal, Jenis ini dilakukan secara resmi dan terstruktur, biasanya melibatkan dokumentasi tertulis, seperti informed consent atau formulir persetujuan tindakan medis. Ciri-cirinya : Dibuat pada awal hubungan terapeutik, melibatkan persetujuan pasien secara sadar dan sukarela, menjelaskan prosedur, risiko, manfaat, dan alternatif pengobatan, dan umumnya digunakan dalam prosedur medis yang invasif atau berisiko tinggi. 2). Perjanjian Terapeutik Informal, merupakan kesepakatan yang tidak tertulis, tetapi tetap memiliki kekuatan etis dan profesional. Umumnya terjadi melalui komunikasi lisan saat perawat atau dokter pertama kali menjalin hubungan dengan pasien. Ciri-cirinya : Dibangun melalui interaksi sehari-hari, menekankan pada rasa saling percaya dan empati, cocok untuk perawatan rutin atau kasus yang tidak terlalu kompleks. lebih fleksibel dan berlangsung dalam waktu singkat. 3). Perjanjian Terapeutik Jangka Pendek, Perjanjian ini berlangsung dalam waktu singkat, biasanya selama pasien menjalani perawatan intensif atau intervensi medis terbatas, seperti di unit gawat darurat atau klinik. Ciri-cirinya : Fokus pada kebutuhan segera, interaksi terbatas, tetapi tetap harus membangun kepercayaan, cocok dalam situasi darurat atau saat pertemuan pertama. 4). Perjanjian Terapeutik Jangka Panjang, jenis ini terjadi ketika pasien memerlukan perawatan berkelanjutan, misalnya dalam perawatan penyakit kronis, rehabilitasi, atau kesehatan mental. Ciri-cirinya : Hubungan berlangsung dalam jangka waktu lama, mendorong keterlibatan aktif dan berkelanjutan antara pasien dan tenaga kesehatan, membutuhkan komitmen dan kesinambungan hubungan. 5). Perjanjian Terapeutik Individual adalah ubungan terapeutik yang dibangun antara seorang tenaga kesehatan dengan satu orang pasien, berdasarkan pendekatan yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan pasien tersebut. 6). Perjanjian Terapeutik Kelompok adalah perjanjian yang diterapkan dalam konteks terapi kelompok, seperti terapi dukungan emosional atau rehabilitasi. Tenaga kesehatan berinteraksi dengan beberapa pasien sekaligus, sambil menjaga hubungan terapeutik dan batas profesional dengan masing-masing anggota

- **Materi 3**

unsur-unsur penting dalam perjanjian terapeutik, yang menjadi dasar terbentuknya hubungan profesional yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien yaitu : 1). Kepercayaan (Trust), kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan terapeutik. Pasien harus merasa yakin bahwa tenaga kesehatan memiliki kompetensi, integritas, dan niat baik dalam memberikan perawatan. Tanpa kepercayaan, hubungan ini tidak akan berjalan efektif, karena pasien cenderung menolak intervensi atau enggan terbuka. 2). Komunikasi yang Efektif, komunikasi yang jujur, terbuka, dan empatik adalah kunci dalam menyampaikan informasi medis dan memahami kebutuhan pasien. Tenaga kesehatan harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan mendengarkan pasien secara aktif. 3). Empati, empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman pasien dari sudut pandang mereka. Dengan empati, tenaga kesehatan dapat menjalin hubungan yang lebih manusiawi dan mendalam, yang sangat penting dalam proses penyembuhan. 4). Respek (Rasa Hormat), menunjukkan penghargaan terhadap martabat, nilai, keyakinan, dan keputusan pasien tanpa menghakimi. Respek menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pasien dalam menyampaikan keluhan atau harapan. 5). Komitmen Profesional, tenaga kesehatan harus menunjukkan sikap profesional, menjunjung tinggi kode etik, serta menjaga batas-batas hubungan agar tidak melanggar privasi

atau mencampurkan hubungan pribadi. 6). Persetujuan (Informed Consent), pasien berhak untuk mengetahui dan menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan setelah mendapat penjelasan yang lengkap. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi pasien. 7). Tujuan Bersama (Shared Goals), tenaga kesehatan dan pasien perlu memiliki kesepahaman terhadap tujuan dari perawatan yang dijalani, seperti pemulihan, pengendalian gejala, atau peningkatan kualitas hidup. 8). Waktu dan Batasan, perjanjian terapeutik bersifat sementara dan terbatas dalam konteks profesional. Menjaga batas waktu dan peran penting agar hubungan tetap fokus dan etis.

#### - Materi 4

Berikut adalah asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam perjanjian hukum terapeutik, yaitu kesepakatan antara tenaga kesehatan dan pasien yang mengandung aspek hukum, terutama dalam konteks pelayanan medis:

- 1) Asas Konsensualisme, Perjanjian terapeutik lahir dari kesepakatan antara dua pihak, yaitu tenaga kesehatan dan pasien. Artinya, hubungan terapeutik hanya sah jika ada persetujuan sukarela dari pasien setelah menerima penjelasan yang cukup (informed consent). Tanpa adanya persetujuan ini, tindakan medis bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran etik.
- 2) Asas Itikad Baik (Good Faith), Kedua belah pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan pada etika. Tenaga kesehatan harus memberikan informasi secara jujur, tidak menyesatkan pasien, dan memberikan pelayanan terbaik sesuai standar profesi.
- 3) Asas Kebebasan Berkontrak, Pasien dan tenaga kesehatan bebas untuk membuat perjanjian, sejauh tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kebebasan ini mencakup hak pasien untuk menerima atau menolak tindakan medis tertentu setelah mendapat informasi yang memadai.
- 4) Asas Kepastian Hukum, Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab hukum dan profesional terhadap tindakan medis yang diberikan. Jika terjadi kelalaian atau malpraktik, tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (perdata, pidana, maupun etik).
- 5) Asas Tanggung Jawab, Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab hukum dan profesional terhadap tindakan medis yang diberikan. Jika terjadi kelalaian atau malpraktik, tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (perdata, pidana, maupun etik).
- 6) Asas Perlindungan Pasien, Hukum perjanjian terapeutik juga harus melindungi hak-hak pasien, seperti hak atas informasi, privasi, keselamatan, dan pelayanan yang bermutu. Asas ini penting untuk menghindari praktik semena-mena atau tindakan medis tanpa persetujuan.
- 7) Asas Keseimbangan, Hak dan kewajiban antara pasien dan tenaga kesehatan harus seimbang. Tenaga kesehatan berhak dihormati dan dilindungi dalam menjalankan tugasnya, sementara pasien berhak mendapat pelayanan yang aman dan bermartabat. (Makasenggehe, C. J., 2023)

Asas-asas tersebut diatas mengikat secara hukum dan etika dalam setiap bentuk perjanjian terapeutik di dunia medis dan keperawatan

#### - Materi 5

Perjanjian terapeutik sebagai bagian dari perjanjian hukum mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyebutkan ada empat syarat sah perjanjian, yaitu:

- 1) Kesepakatan Para Pihak (Sepakat untuk Mengikatkan Diri) diantaranya, harus ada persetujuan antara tenaga kesehatan dan pasien, pasien harus menyetujui tindakan medis secara sukarela, tanpa paksaan, tekanan, atau penipuan, biasanya diwujudkan dalam bentuk informed consent (persetujuan setelah mendapat penjelasan lengkap).
- 2) Kecakapan untuk Membuat Perjanjian diantaranya, Kedua pihak (pasien dan tenaga kesehatan) harus cakap hukum, artinya, berusia cukup (umumnya 21 tahun atau sudah

menikah), tidak dalam gangguan jiwa, tidak berada dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan untuk membuat keputusan (misalnya dalam pengaruh obat atau trauma berat). Jika pasien tidak cakap hukum, maka wali atau keluarga terdekat yang mewakili.

- 3) Adanya Objek Tertentu yaitu, Objek perjanjian adalah tindakan medis atau perawatan yang jelas dan dapat dilaksanakan, dan harus disebutkan jenis layanan, prosedur, atau intervensi yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- 4) Sebab yang Halal yaitu, Isi atau tujuan dari perjanjian harus tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan, dan ketertiban umum. Contoh sebab tidak halal: perjanjian untuk melakukan praktik aborsi ilegal, tindakan malpraktik yang disengaja, atau memanipulasi hasil pemeriksaan medis.

Jika keempat syarat di atas terpenuhi, maka perjanjian terapeutik sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi kedua belah pihak(Landra, P. T. C, 2018)

#### - **Materi 6**

Transaksi terapeutik adalah bentuk interaksi komunikasi antara tenaga kesehatan (seperti perawat atau dokter) dengan pasien, yang bertujuan untuk membangun hubungan yang mendukung proses penyembuhan melalui komunikasi verbal maupun nonverbal yang efektif, empatik, dan terarah. Transaksi ini tidak hanya melibatkan penyampaian informasi medis, tetapi juga mencakup pertukaran emosi, pemahaman, serta dorongan psikologis yang membantu pasien merasa lebih aman, dimengerti, dan termotivasi untuk menjalani perawatan.

Adapun Tujuan Transaksi Terapeutik diantaranya, membangun hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan, membantu pasien dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kekhawatiran, memberikan dukungan emosional selama proses perawatan, meningkatkan kepatuhan dan partisipasi pasien dalam proses penyembuhan, mendorong pasien untuk lebih mandiri dan memahami kondisinya.

Jenis-Jenis Transaksi Terapeutik (Menurut Analisis Transaksional - Eric Berne) Dalam teori Analisis Transaksional (AT), interaksi dalam transaksi terapeutik dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan peran ego yang digunakan dalam komunikasi:

- 1) Transaksi Komplementer, terjadi ketika respons yang diberikan sesuai dengan stimulus komunikasi. Contoh, Pasien menyampaikan kekhawatiran dan perawat merespons dengan empati.
- 2) Transaksi Silang (Crossed Transaction), respons yang diberikan tidak sesuai dengan stimulus, sehingga komunikasi bisa terganggu. Contoh, Pasien mengeluh takut akan operasi lalu dokter menanggapi dengan nada menyalahkan.
- 3) Transaksi Terselubung (Ulterior Transaction), terdapat makna tersembunyi di balik komunikasi yang disampaikan secara tidak langsung. Contoh, Pasien mengatakan "saya tidak yakin obat ini berguna" padahal berharap tenaga kesehatan memberikan dukungan lebih.

Adapun Komponen Penting dalam Transaksi Terapeutik diantaranya, membangun hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan, membantu pasien dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kekhawatiran, memberikan dukungan emosional selama proses perawatan, meningkatkan kepatuhan dan partisipasi pasien dalam proses penyembuhan, mendorong pasien untuk lebih mandiri dan memahami kondisinya.

Contoh Transaksi Terapeutik:

**Pasien** : "Saya takut operasi ini gagal, Bu Perawat."

**Perawat** : "Wajar sekali merasa takut. Tapi saya di sini akan bantu dan pastikan kamu mendapat perawatan terbaik. Mau saya jelaskan lagi prosesnya?"

#### - **Materi 7**

Transaksi terapeutik, sebagai bentuk komunikasi profesional antara tenaga kesehatan dan pasien, memiliki landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar

hukum ini menjamin bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien berjalan sesuai etika, hukum, dan standar pelayanan medis.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) – Pasal 1320. Merupakan dasar hukum umum tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang juga berlaku untuk perjanjian atau hubungan terapeutik : Sepakat untuk mengikatkan diri, Cakap untuk membuat perjanjian, Adanya objek tertentu, dan Sebab yang halal. Ini menjadi kerangka dasar dalam informed consent dan komunikasi dalam transaksi terapeutik.
- 2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - a. Pasal 45 Ayat (1): Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan (transaksi terapeutik terjadi di sini).
  - b. Pasal 46: Dokter dan dokter gigi wajib memberikan informasi secara lengkap dan jujur kepada pasien.
- 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - a. Pasal 5 Ayat (1): Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
  - b. Pasal 56 Ayat (1): Setiap tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien (informed consent).
- 4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Menekankan bahwa perawat dalam memberikan asuhan keperawatan wajib mengutamakan hak pasien dan melakukan komunikasi terapeutik.
- 5) Kode Etik Kedokteran dan Keperawatan menegaskan pentingnya komunikasi yang jujur, terbuka, dan menghargai martabat pasien dalam konteks pelayanan kesehatan (Sinaga, N. A., 2024)

#### - **Materi 8**

Unsur-unsur transaksi terapeutik merupakan elemen penting yang harus ada dalam proses interaksi antara tenaga kesehatan (dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain) dan pasien, terutama dalam kaitannya dengan pemberian tindakan medis atau keperawatan yang legal dan etis. Transaksi ini pada dasarnya adalah hubungan profesional yang bersifat kontraktual dan didasari oleh persetujuan kedua belah pihak. Berikut adalah unsur-unsur utama dalam transaksi terapeutik:

- 1) Subjek Hukum (Pelaku Transaksi) yaitu : 1). Tenaga Kesehatan: Seperti dokter, perawat, bidan, dll., yang memberikan pelayanan kesehatan. 2). Pasien: Orang yang menerima pelayanan kesehatan dan menjadi pusat perhatian dalam hubungan terapeutik.
- 2) Persetujuan (Informed Consent) : 1). Kesepakatan dari pasien untuk menjalani suatu tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai diagnosis, Prosedur yang akan dilakukan, Risiko dan manfaat, Alternatif tindakan, beserta Prognosis tanpa tindakan. 2). Persetujuan ini bisa diberikan secara tertulis atau lisan, tergantung konteksnya.
- 3) Komunikasi Terapeutik : 1). Interaksi profesional antara tenaga kesehatan dan pasien yang meliputi aspek empati, Respek, Keterbukaan, dan Kejelasan informasi. 2). Komunikasi ini menjadi dasar untuk terciptanya kepercayaan antara kedua pihak.
- 4) Tindakan atau Intervensi Medis/Keperawatan : 1). Pelayanan atau tindakan yang diberikan oleh tenaga kesehatan setelah adanya persetujuan dari pasien. 2). Harus sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku.
- 5) Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum : 1). Tenaga kesehatan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. 2). Jika terjadi kelalaian atau pelanggaran, pasien berhak menuntut secara hukum. 3). Sebaliknya, tenaga kesehatan juga dilindungi hukum jika bekerja sesuai prosedur.

- 6) Tujuan Terapi, transaksi terapeutik tidak hanya soal hukum dan etika, tetapi bertujuan untuk : 1). Meningkatkan kesehatan pasien, 2). Menyembuhkan penyakit, 3). Mengurangi penderitaan, 4). Menjaga kualitas hidup pasien

- **Materi 9**

Syarat sah transaksi terapeutik merujuk pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien dianggap sah secara hukum dan etis. Transaksi terapeutik ini pada dasarnya adalah bentuk perjanjian atau kontrak (meskipun tidak selalu tertulis) antara dua pihak: pasien dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, syarat sahnya dapat dilihat dari sudut pandang hukum perdata (Pasal 1320 KUHPperdata) dan hukum kesehatan.

- 1) SYARAT SAH TRANSAKSI TERAPEUTIK (Mengacu pada Pasal 1320 KUHPperdata)
  - a) Kesepakatan Para Pihak, pasien secara sukarela dan tanpa paksaan menyetujui tindakan yang akan dilakukan, tenaga kesehatan memberikan penjelasan yang lengkap dan jujur, persetujuan bisa dalam bentuk tertulis (terutama untuk tindakan invasif) atau lisan.
  - b) Kecakapan Hukum, kedua pihak (pasien dan tenaga kesehatan) harus cakap secara hukum, yaitu Pasien dewasa dan sehat jiwa. Jika pasien belum cakap (anak-anak atau tidak sadar), maka wali/pihak keluarga yang mewakili, dan tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi dan izin praktik.
  - c) Adanya Objek yang Jelas, Objek yang dimaksud adalah tindakan medis atau keperawatan yang akan dilakukan, dan tindakan tersebut harus jelas, dapat dipahami, dan memiliki tujuan terapeutik. (Makasenggehe, C. J., 2023)
- 2) SYARAT KHUSUS (Dalam Konteks Kesehatan)
  - a) Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis), Pasien diberi penjelasan secara komprehensif mengenai diagnosis, prosedur yang akan dilakukan, risiko dan komplikasi, alternatif tindakan lain, beserta Konsekuensi jika tindakan ditolak.
  - b) Kepatuhan terhadap Standar Profesi, tenaga kesehatan wajib bertindak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (SPO).

- **Materi 10**

Dalam perjanjian terapeutik (atau therapeutic contract), pihak-pihak yang terlibat umumnya adalah:

- a) Terapis (Psikolog/Psikiatra/Konselor) adalah Pihak profesional yang memberikan layanan terapi atau konseling, dan bertanggung jawab menjaga etika profesional, kerahasiaan, dan keselamatan klien.
- b) Klien (Pasien) adalah Individu yang menerima layanan terapi, dan diharapkan untuk bersikap jujur, terbuka, dan berpartisipasi aktif dalam proses terapi.
- c) Orang Tua/Wali (jika klien di bawah umur atau tidak mampu secara hukum), pemberi persetujuan atas terapi, dan juga bisa terlibat dalam proses tertentu tergantung pada usia dan kebutuhan klien.
- d) Lembaga atau Institusi (jika terapi disediakan oleh organisasi, seperti rumah sakit, sekolah, tempat rehabilitasi, dll), bisa menjadi pihak yang memfasilitasi atau mendanai layanan, bertindak sebagai penjamin, pengawas, atau penyedia ruang.  
Perjanjian terapeutik umumnya mencakup hal-hal seperti tujuan terapi, durasi sesi, kerahasiaan, biaya, pembatalan sesi, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

- **Materi 11**

Berakhirnya transaksi terapeutik (atau hubungan terapeutik) dapat terjadi karena beberapa alasan, baik secara alami maupun karena situasi tertentu yang memaksa. Berikut ini adalah penyebab umum berakhirnya transaksi atau hubungan terapeutik :

- a) Tujuan Terapi Telah Tercapai, proses terapi selesai karena klien telah mencapai tujuan yang disepakati bersama terapis, dan terjadi secara alami dan disetujui Bersama oleh kedua belah pihak.
- b) Klien Menghentikan Terapi, ini terjadi ketika klien memutuskan untuk berhenti, bisa karena merasa tidak nyaman, tidak cocok dengan terapis, atau merasa tidak membutuhkan terapi lagi, dan dapat terjadi secara sepihak.

- c) Terapis Menghentikan Terapi, terapis memutuskan untuk menghentikan hubungan karena alasan profesional, seperti, konflik kepentingan. ketidakmampuan melanjutkan terapi karena alasan etis atau batas kompetensi, ataupun karena klien tidak mematuhi perjanjian terapi (misalnya, sering absen atau melanggar aturan)
- d) Rujukan ke Profesional Lain, terapis merujuk klien ke profesional lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan klien (misalnya, kasus memerlukan intervensi medis, hukum, atau spesialisasi tertentu).
- e) Masalah Etika atau Hukum, terjadi pelanggaran serius terhadap etika profesional atau hukum yang mengharuskan hubungan terapeutik dihentikan (misalnya pelecehan, ancaman kekerasan, dsb).
- f) Kondisi Tidak Terduga, misalnya: terapis atau klien pindah lokasi, sakit berat, meninggal dunia, atau bencana alam yang membuat terapi tidak dapat dilanjutkan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai Hukum Perjanjian Terapeutik yang bertempat di Dusun Bentenngge, Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai pengertian perjanjian Terapeutik, hak-hak dan kewajiban, syarat-syarat dan transaksi dalam pelaksanaan Perjanjian Terapeutik. Masyarakat menunjukkan pemahaman yang baik melalui partisipasi aktif dan hasil evaluasi pertanyaan yang positif.

Dengan demikian, sosialisasi ini dinilai efektif sebagai sarana edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian terapeutik dalam membangun hubungan yang saling percaya antara tenaga kesehatan dan warga, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga komunikasi yang sehat selama proses perawatan..

## DAFTAR PUSTAKA

- Giri, N. G. B. W, P., I. M. D. (2020). Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pengguna jasa di bidang kesehatan dalam transaksi terapeutik. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(5), 1–12.
- Landra, P. T. C, D., S. A. Y. (2018). Perspektif perlindungan hukum terhadap pasien serta pertanggungjawaban atas pelanggaran perjanjian terapeutik berdasarkan hukum perdata. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
- Makasenggehe, C. J. (2023). Aspek hukum transaksi terapeutik antara tenaga medis dengan pasien. *Lex Privatum*, 12(1), 1–15.
- Sinaga, N. A. (2024). Perjanjian terapeutik kaitannya dengan informed consent dalam praktik kedokteran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 1(1), 1–10.
- Widjaja, N, H., S. (2024). Kedudukan perjanjian terapeutik dan informed consent dalam KUH Perdata. *Hukumonline*.